

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk dari desentralisasi fiskal sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Penerapan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dengan cara memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan PAD sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Upaya peningkatan PAD dapat

dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensial, meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana serta efektifitas dari kegiatan yang telah ada. Salah satu komponen utama dari PAD adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah dalam merealisasikan otonomi daerah. Sehingga apabila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka pendapatan asli daerah pun dapat meningkat. Seperti yang dikemukakan oleh Abu bakar (Abdul Halim, 2001): "Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah".

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak

Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam mewujudkan suatu masyarakat yang taat terhadap pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang bukan suatu hal yang mudah, apalagi dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil seperti saat ini. Hal ini dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat diuntut untuk mengerti akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada wajib pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku di daerah tersebut mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah. Hal ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak dibidang perpajakan, sehingga masyarakat akan melaksanakan kewajiban perpajakan dan masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran memiliki potensi yang besar karena pada saat ini banyak pengusaha yang mendirikan restoran di berbagai tempat terutama di daerah pariwisata, daerah pemukiman padat, daerah perkantoran, daerah sekolah maupun universitas. Ini terjadi karena banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli makanan daripada membuat makanan tersebut. Melihat dari semakin tingginya kebutuhan

tersebut maka semakin banyak pengusaha yang melihat usaha rumah makan sebagai peluang bisnis.

Melihat banyaknya objek wisata, Perguruan Tinggi, dan sekolah di Kabupaten Sleman, peneliti tertarik untuk memilih Sleman sebagai objek penelitian. Penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran. Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sistem pemungutan pajak restoran menggunakan *Self Assessment System*. Pelaksanaan *Self Assessment System* tersebut pada kenyataannya belum dapat berjalan efektif, karena tidak semua wajib pajak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Beberapa fenomena yang terjadi, dan menyebabkan pelaksanaan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak daerah tidak efektif, di antaranya adalah tidak terbukanya wajib pajak tentang total penjualan yang diterima, wajib pajak tidak memahami peraturan yang berlaku, dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta perhitungan pajak restoran yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak belum optimal.

Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Rusmini (2009) menyimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi di Dinas Pendapatan daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut: tingkat pengetahuan, wawasan dan kesadaran wajib pajak masih sangat kurang, kurangnya sosialisasi atau penyuluhan rutin yang terfokus pada pajak restoran saja, ditemukan

dilaporkan bahwa ada sebagian wajib pajak yang terindikasi menyembunyikan omset usaha yang sebenarnya untuk mengurangi jumlah pajak terutang, ditemukan beberapa wajib pajak yang tidak menggunakan nota/*bill* dalam kegiatan usahanya yang banyak dilakukan oleh PKL dan masih kurangnya jumlah petugas atau tenaga lapangan yang seharusnya dibutuhkan dalam mengadakan pendataan. Penelitian Syafiqurrahman (2007) menemukan bahwa kesadaran dan pemahaman wajib pajak masih kurang, sebagian wajib pajak restoran belum mau menyelenggarakan pembukuan dengan alasan usaha mereka kecil dan tidak membutuhkan pembukuan, mekanisme pemungutan *self-assesment system* yang tidak efektif untuk diterapkan pada usaha yang berjenis warung makan dan pedagang kaki lima, kurangnya penyuluhan dari pemerintah.

Kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak restoran tentang peraturan yang berlaku dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga dapat mempengaruhi pembangunan daerah. Peran fiskus atau aparat pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan dan sosialisasi tentang peraturan daerah pajak restoran kepada wajib pajak sangat diperlukan dalam melakukan pemungutan pajak restoran, karena dengan adanya pengetahuan tentang Peraturan Daerah diharapkan ada peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat melaksanakan prosedur penerimaan pajak restoran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tingkat

pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman, mengevaluasi prosedur penerimaan pajak restoran dan mengetahui hambatan yang terjadi di kabupaten Sleman dalam penerimaan pajak restoran.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak restoran tentang peraturan pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Sleman?
2. Apakah prosedur penerimaan pajak restoran telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam prosedur penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak restoran sudah sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya pajak restoran yang berlaku di Kabupaten Sleman dan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sleman serta untuk mengevaluasi prosedur penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan daerah dan prosedur yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak restoran telah sesuai dengan peraturan daerah no. 2 tahun 2011 tentang pajak restoran.

1.4 Manfaat Penelitian

Kontribusi Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan saran bagi instansi terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pajak daerah dan pajak restoran sesuai peraturan daerah no. 2 tahun 2011.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan teknik pengumpulan data, operasional variabel, metode analisis data, dan uji pendahuluan.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan cara menganalisis data, menganalisis tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak restoran serta pembahasan lebih lanjut.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

